



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

PEKANBARU



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Tahun 2020-2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh Pejabat Struktural, pegawai dan staf di jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala,

Sugiyanto
NIP. 196708071993031002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi.....	4
1.3 Permasalahan.....	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi dan Misi.....	7
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM.....	14
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis.....	17
3.2 Kerangka Regulasi.....	24
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja.....	26
4.2 Kerangka Pendanaan.....	27
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020 – 2024 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis) yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan pusat pendidikan disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 84 jiwa.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru yang beralamat di Jl. Pemasarakatan No.004 Kelurahan Rumbai bukit Kecamatan Rumbai merupakan salah satu satuan kerja yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan instansi Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru pada mulanya bertempat di gedung yang sama dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Pada tanggal 29 April 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru secara resmi pindah dan menyerahkan bangunan gedung kepada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru yaitu sebanyak 84 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru sebagai tempat pembinaan narapidana/tahanan yang berdasarkan sistem pemasarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain lapas melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan. Sebagai tempat pembinaan, Lapas Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru wajib memberikan berbagai macam bentuk pembinaan seperti pembinaan kepribadian (meliputi pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kecerdasan dan kesadaran hukum, serta pembinaan berintegrasi dengan masyarakat) dan pembinaan kemandirian (meliputi pembinaan keterampilan, pembinaan keahlian, dan bimbingan kerja).

Sarana dan Prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru yaitu:

1. Gedung Kantor 2Lt.
2. Ruang Steril dan Gudang Umum
3. Ruang Dapur dan Gudang BM (Bahan Makanan)
4. Ruang Makan Bersama dan Gudang/Koperasi
5. Masjid
6. Workshop
7. Blok Hunian (Rg.tidur+WC, Rg.Kumpul Bersama, Tempat Mandi, WC dan Nyuci Bersama)
8. Ruang Kelas (1rg.kelas dan majelis guru)
9. Ruang Praktek dan Toilet
10. Poliklinik
11. Ground tank dan tower tank
12. Rumah genset

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru dibagi menjadi bagian maupun seksi yang terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha
- Seksi Pembinaan
- Seksi Registrasi
- Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

A. Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

b. Fungsi

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

1. **Urusan Kepegawaian**, yang melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

Data Jumlah Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S2			S1			DIII			SLTA			Grand Total
L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
2	-	2	5	7	12	1	1	2	35	9	44	60

Berdasarkan Golongan

No	Jumlah Pegawai	Staf	Eselon			Golongan					
						II		III		IV	
			III	IV	V	L	P	L	P	L	P
	60	48	1	4	7	32	8	13	6	1	

2. **Urusan Keuangan dan Perlengkapan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

**Data Capaian Realisasi Anggaran
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru
Tahun 2017-2019**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2017	6,058,678,000	6,042,527,620	99.73%
2018	21,451,378,000	20,711,217,925	96.55%
2019	5,182,161,000	5,162,093,652	99.61%

B. Seksi Pembinaan

a. Tugas

Melakukan pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi

b. Fungsi

Pendidikan, pelatihan keterampilan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Pengentasan Anak, Pengelolaan Makan dan Minuman, Pendistribusian Perlengkapan, dan Pelayanan Kesehatan Anak.

Seksi Pembinaan terdiri dari :

1. **Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan**, mempunyai tugas memberikan layanan pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
2. **Sub Perawatan**, yang bertugas memberikan layanan kesehatan bagi Anak Didik Pemasyarakatan melalui beberapa tahapan mulai dari awal Anak Didik Pemasyarakatan masuk maupun menjelang bebas

C. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

a. Tugas

Melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan.

b. Fungsi

Peregistrasian dan penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program pembinaan.

Seksi Registrasi dan Klasifikasi Terdiri dari :

1. **Sub Seksi Registrasi**, yang bertugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data.

2. **Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian**, yang bertugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.

D. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

a. Tugas

Melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin

b. Fungsi

Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin, pengawasan dan pengamanan, penegakan disiplin, penerimaan pengaduan.

Seksi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :

1. **Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin**, yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.

Regu Pengawas, yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang

1.2 Potensi

Tata Kelola dan organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. Namun demikian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru :

1. Subbagian Tata Usaha

- Mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Melalui program Coaching, Mentoring, dan E-Learning sesuai dengan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University.
- Pelaksanaan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar terwujud perbaikan yang berkelanjutan (Continuous Improvement) dalam pencapaian target kinerja di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.
- Mendorong terwujudnya kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari.
- Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.
- Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.

2. Seksi Pembinaan

- Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
- Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.
- Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang munumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak.

3. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

- Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakatan terhadap Warga Binaan Masyarakatan.
- SDM yang jumlahnya sangat terbatas mempunyai kemampuan yang cukup untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

- Meningkatkan pencegahan terjadinya gangguan kamtib (Keamanan dan Ketertiban) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.
- Meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.
- Meningkatkan Koordinasi, Kolaborasi, kerjasama dan Kemitraan.

1.3 Permasalahan

Permasalahan yang ada di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, antara lain :

1. Subbagian Tata Usaha

- Masih Kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi menjadi kendala pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.
- Masih kurangnya Diklat ataupun Bimtek bagi pegawai, terkendala keterbatasan anggaran sehingga kompetensi pegawai masih kurang maksimal.

2. Seksi Pembinaan

- Kurangnya jumlah SDM untuk mendukung kegiatan di bagian subseksi pendidikan dan masyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan.
- Kurangnya sarana dan prasarana.
- Dalam mengurangi over kapasitas di LPKA Klas Pekanbaru dengan program integrasi, anak didik masyarakatan mengalami kesulitan dengan penjamin yang dikarenakan putus komunikasi andikpas dengan keluarga.
- Dalam pelaksanaan program layanan pendidikan terkendala tidak terpenuhinya berkas syarat-syarat oleh orang tua andikpas dikarenakan jauhnya posisi orang tua dengan kantor.
- Keberatannya pihak ketiga dalam bekerjasama dikarenakan letak geografis LPKA Pekanbaru yang jauh dari pusat kota.

- Kurangnya jumlah SDM untuk mendukung kegiatan di bagian Sub Seksi Perawatan ketika dalam suatu waktu berlangsung lebih dari 1 kegiatan.
- Tidak ada nya Dokter dan Perawat
- Kurangnya sarana prasarana.
- dikoordinasikan Kurangnya dana obat-obatan.

2. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

- Kurangnya jumlah SDM untuk mendukung kegiatan ketika dalam satu waktu berlangsung lebih dari 1 kegiatan.
- Kordinasi dengan pihak terkait, mengenai pemberkasan Narapidana Anak.

4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

- Terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan pelatihan kerja sehingga hasil dari kegiatan kerja belum tercapai optimal.
- kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja kegiatan kerja.
- Tidak adanya anggaran untuk belanja modal untuk pengadaan alat-alat perlengkapan kegiatan kerja.
- Minimnya pelatihan keterampilan bagi petugas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat

5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum

- **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

- **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang- undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundangundangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak wargabinaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal diIndonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN PEMASYARAKATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di wilayah
Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Mantan Narapidana / Anak Yang Berhasil di wilayah
Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Menurunnya Persentase Residivis di wilayah
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan
Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	2. Persentase narapidana yang bekerja pada industri di Lapas
Meningkatnya Layanan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Pemasarakatan pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah layanan pemasarakatan yang berbasis TI pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	2. Persentase data tahanan dan narapidana yang terverifikasi pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia operator SDP di UPT dan Divisi Pemasarakatan khususnya dalam pelaksanaan program di bidang teknologi informasi dan kerja sama	Jumlah pelaksanaan bimtek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Pemasarakatan
Meningkatnya tata kelola pelayanan tahanan	Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar pada Satuan Kerja PAS di lingkungan Kantor Wilayah

	Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya pengelolaan basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar pada Rupbasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana pada Rupbasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase basan baran yang teregistrasi dengan baik sesuai standar

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk

menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- d. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru

USULAN SASARAN KEGIATAN	USULAN IKU	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan Pembinaan Narapidana	Persentase narapidana yang mengalami perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko	Jumlah narapidana resiko tinggi yang mengalami perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko berdasarkan hasil rekomendasi PK Bapas dibagi jumlah narapidana resiko tinggi dikali 100 %
	Persentase narapidana yang taat dan disiplin	Jumlah Narapidana yang taat dan disiplin berdasarkan hasil rekomendasi PK Bapas dibagi jumlah narapidana dikali 100 %
	Persentase narapidana yang terampil dan bersertifikat	Jumlah Narapidana yang Terampil dan Bersertifikat dibagi Jumlah Narapidana yang mengikuti pelatihan dikali 100%
	Persentase narapidana produktif di bidang industri dan jasa	Jumlah Narapidana yang produktif di bidang industri dan jasa berdasarkan surat referensi dibagi Jumlah Narapidana yang Bekerja dikali 100%
meningkatnya kualitas	Jumlah narapidana yang	Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi

layanan hak narapidana	mendapatkan remisi	
	Jumlah narapidana yang mendapatkan PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi dan tepat waktu	Jumlah narapidana yang mendapatkan hak PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi
meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar bagi Narapidana	Persentase narapidana yang status gizinya baik	Jumlah narapidana dengan status gizi baik dibagi jumlah narapidana dikali 100%
meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar bagi Narapidana	persentase Narapidana Perempuan (hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Jumlah Narapidana Perempuan yang mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Narapidana Perempuan hamil dan menyusui dikali 100%
	Persentase penemuan kasus penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan skabies pada Narapidana	Jumlah Narapidana yang di skrining penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan skabies selama setahun dibagi Jumlah Narapidana dalam setahun dikali 100%
	Persentase Narapidana yang HIV Positif berhasil menekan jumlah virusnya	Jumlah Narapidana dengan Viral Load (VL) tersupresi dibagi Jumlah Narapidana yang mendapatkan pengobatan ARV selama satu tahun dikali 100%
	Persentase Narapidana yang TB Positif berhasil sembuh	Jumlah Narapidana yang mengalami konversi menjadi BTA negatif setelah selesai pengobatan TBC dibagi Jumlah Narapidana dengan BTA positif yang diobati DOTS dikali 100%
meningkatnya Layanan Rehabilitasi narkotika bagi Narapidana	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan atau Sosial	Jumlah Narapidana yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan atau Sosial dibagi Jumlah Narapidana Pengguna Naarkotika Murni dikali 100%
meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib di UPT Pemasarakatan	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Jumlah Gangguan Kamtib yang dicegah dibagi jumlah Identifikasi terjadinya gangguan kamtib dikali 100%
meningkatnya kualitas Penindakan terhadap pelaku gangguan kamtib	Persentase Narapidana Pelaku gangguan Kamtib yang patuh dan Disiplin terhadap tata tertib di Lapas	Jumlah Narapidana pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin dibagi jumlah Narapidana yang melakukan gangguan kamtib di Lapas dikali 100%
Meningkatnya Jumlah Layanan Pemasarakatan yang berbasis TI	Persentase data narapidana yang diinput dalam SDP	Jumlah data Anak yang diinput dalam sdp yang valid dan tepat waktu dibagi jumlah narapidana yang diinput dikali 100%
Meningkatnya Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Kemitraan	Jumlah kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau Bentuk Kesepakatan Lain	Jumlah kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau Bentuk Kesepakatan Lain

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis

A. Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi,
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditempuh Ditjen PAS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

- Penajaman standar pelayanan pemsarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan pemsarakatan.

- Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan bidang pemasyarakatan.
- Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Layanan Publik dengan Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	Mengimplementasikan Kegiatan Corporate University, Coaching, Mentoring dan Magang dalam rangka peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	Meningkat nya kualitas dan Kompetensi SDM yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan internal dengan adanya pelatihan keterampilan bagi petugas

2. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya sinergitas dan manajemen organisasi yang sehat dan cerdas serta kolaborasi internal untuk menciptakan kerjasama tim yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana. 3. Membangun komunikasi yang baik antar pegawai sehingga tercipta iklim kerja yang nyaman. 4. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui metode e-learning. 5. Meningkatkan penguasaan TI dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktifitas pegawai dan menghasilkan output serta outcome pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran. 2. Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan melalui Reformasi Birokrasi, SDM berkualitas dan tata kelola pola karir yang baik.
3. Memaksimalkan terpenuhinya hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan hak Anak Didik Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah narapidana yang mendapat asimilasi dan remisi meningkat. 2. Mensosialisasikan program integrasi dengan lebih intensif kepada anak didik pemasyarakatan. 	Meningkatkan jumlah warga binaan yang memperoleh asimilasi, remisi dan layanan integrasi.
4. Meningkatkan kesadaran Anak Didik Pemasyarakatan akan pentingnya kesehatan diri dan lingkungan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran Anak Didik Pemasyarakatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada Anak Didik Pemasyarakatan akan pentingnya kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan oleh tenaga medis. 2. Gotong royong kebersihan kamar kamar dan lingkungan. 3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dengan kesehatan diri dan lingkungan. 	Meningkatnya inisiatif anak didik pemasyarakatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan sekitarnya.

5. Meningkatkan kualitas layanan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Perubahan perilaku anak didik pemsarakatan menjadi lebih baik, taat, dan disiplin dalam mengikuti kegiatan pembinaan maupun kehidupan sehari-hari di dalam LPKA Klas II Pekanbaru.	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi kepada Anak Didik Pemsarakatan tentang pentingnya mengikuti kegiatan pembinaan di LPKA Klas II Pekanbaru.2. Reward and punishment.3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dengan pembinaan mental, kerohanian, maupun kepribadian.	Meningkatnya jumlah anak didik pemsarakatan yang mengikuti kegiatan pembinaan.

Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru dalam 5 tahun kedepan (berpedoman pada 5 pedoman kerja pemerintah Jokowi-Maruf) yaitu :

Subbag Tata Usaha

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Pengembangan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Kementerian Hukum dan HAM Corporate University untuk meningkatkan kualitas baik pelayanan internal maupun pelayanan publik. 2. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM melalui Diklat Teknis dan Manajerial untuk pegawai pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas SDM.
Melaksanakan Reformasi Birokrasi di Wilayah	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sehingga pengelolaan anggaran menjadi akuntabel dan output serta outcome kegiatan sesuai dengan target dan tujuan.

Seksi Bimbingan Anak Didik

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Meningkatnya jumlah layanan pembinaan yang berbasis TI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya hak-hak anak didik masyarakat yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru. 3. Membangun budaya kerja yang berorientasi pada semboyan Masyarakat yaitu PASTI. 4. Meningkatkan implementasi sistem perlakuan anak terhadap sistem pradilan pidana anak.

Seksi Wasgakin

Sasaran Kerja	Rencana Strategis
Meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	Meningkatkan pengamanan di LPKA Klas II Pekanbaru.

3.2 Kerangka Regulasi


Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Pelayanan Hukum dan Kepastian Hukum di tingkat Unit Pelaksana Teknis.

Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait Pelayanan Publik adalah Undang-Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan. Pada Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di jadikan acuan dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang ada di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.

Untuk mendorong percepatan layanan publik diperlukan penyederhanaan proses pelayanan dan regulasi pelayanan yang diturunkan mulai dari Undang undang sampai dengan peraturan daerah, hal ini diperlukan dalam rangka memangkas biaya dan waktu yang pada akhirnya menghasilkan layanan dengan kualitas prima sebagai dasar pondasi untuk memperkuat kepercayaan publik pada instansi pemerintah khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru akan melaksanakan kegiatan layanan yang berkepastian hukum sesuai arahan dan regulasi yang akan disusun dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru masih mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II , sebagai berikut :



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	Indeks kepuasan layanan internal dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	75	75	80	80	85
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	75	75	80	85	90

B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	80%	80%	81%	82%	83%

4.2 Kerangka Pendanaan

A. Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	Indeks kepuasan layanan internal dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru					
	Nilai Reformasi Birokrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru	-	10.226.091.000	4.931.735.466	4.931.735.466	5.239.968.933
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru					

B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan	5.387.337.000	1.053.320.000	1.066.486.500	1.079.653.000	1.092.819.500

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis (Renstra) ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan birokrasi baik internal maupun eksternal Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dengan semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja, dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi presiden.

Kepala,

Sugiyanto
NIP. 196708071993031002